e-ISSN 2722-287X

Volume 03 Nomor 01, Desember 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia

This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research



KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TIMOR AMARASI DI DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG

Delila Siki

Magister Kenotariatan UNTAG Semarang delilasiki26@gmail.com

Yulies Tiena Masriani

Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang yuliestiena@gmail.com

ABSTRAK

Hukum adat mengatur tingkah laku masyararakat adat dalam berbagai bidang kehidupan. Hukum adat disebut hukum tidak tertulis (unstatuta law), sedangkan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (statuta law). Mengenai pengertian hukum waris barat atau perdata atau disebut juga waris BW (Burgerlijk Wetboek), Dalam hal pewarisan, masyarakat suku Timor Amarasi mempunyai cara tersendiri dalam pembagian harta warisan. Biasanya harta warisan yang dibagi berupa bidang-bidang tanah dan hewan ternak yang ditinggalkan si pewaris.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris, pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek. Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Hukum Waris Adat. Aspek empirisnya adalah menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber pada data primer. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuui kedudukan perempuan dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat Timor Amarasi.

Hasil penelitian ini menunjukan pada kedudukan perempuan dalam pewarisan bahwa anak perempuan tidak berhak mewaris, tetapi dia bisa diberikan bagian oleh anak lakilaki. Perempuan bisa mendapatkan uang, perhiasan, ataupun hewan ternak, semuanya merupakan pemberian. Akan tetapi menyangkut harta berupa tanah, walaupun diberikan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan, namun pemberian itu hanya sebatas untuk digunakan sesuai kebutuhannya. Tanah pemberian itu hak kepemilikannya bukanlah anak perempuan melainkan tetap kepemilikan anak laki-laki. Jadi tanah tersebut tidak bisa dijual oleh anak perempuan ataupun diambil alih oleh suami si anak perempuan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa peggunaan di Desa Soba Kecamatan Amarasi yang menggunakan Adat Timor memiliki pembagian waris yang berbeda dengan hukum waris Perdata/Nasional. Dari pernyataan tersebut di atas, menunjukan bahwa anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Anak perempuan Timor Amarasi tidak dianggap sebagai ahli waris. Hanya anak laki-laki saja yang dianggap sebagai ahli waris yang berhak untuk menerima warisan peninggalan orangtua. Anak perempuan hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemberian dari anak laki-laki yang tidak dapat dikatakan sebagai hak karena tidak dapat dituntut.

Kata Kunci: Hukum Adat, Warisan, Hukum Waris BW, Hak Perempuan, Adat Tiimor, Desa Soba, Amarasi.

ABSTRACT

Customary law regulates the behavior of indigenous peoples in various fields of life. Customary law is called unwritten law (unstatute law), while continental law is written law (statute law). Regarding the understanding of western or civil inheritance law or also called BW inheritance (Burgerlijk Wetboek), In terms of inheritance, the Timorese Amarasi tribal community has its own way of distributing inheritance. Usually the inheritance that is divided is in the form of plots of land and livestock left by the heir.

This research is an empirical juridical research, an approach based on applicable law and based on reality in practice. The juridical aspect in this research is Customary Inheritance Law. The empirical aspect is emphasizing on the problems studied based on the facts that exist and develop in society which are sourced from primary data. The results of the analysis are presented descriptively. The purpose of this study was to find out the position of women in inheritance based on the customary inheritance law of Timor Amarasi.

The results of this study indicate the position of women in inheritance that girls have no right to inherit, but they can be given a share by sons. Women can get money, jewelry, or livestock, all of which are gifts. However, regarding property in the form of land, although it is given by a son to a daughter, the gift is only limited to be used according to his needs. The land that was given away was not owned by a daughter, but by a son. So the land cannot be sold by the daughter or taken over by the husband of the girl. So it can be concluded that the use in Soba Village, Amarasi Subdistrict which uses Timorese Customs has a different inheritance distribution from the Civil/National inheritance law. From the statement above, it shows that girls have absolutely no rights as heirs. The daughter of Timor Amarasi is not considered an heir. Only boys who are considered as heirs are entitled to receive the inheritance left by their parents. Girls only get a share based on gifts from boys which cannot be said to be rights because they cannot be sued.

Keywords: Customary Law, Inheritance, BW Inheritance Law, Women's Rights, Tiimor Customary, Soba Village, Amarasi

A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum artinya setiap tindakan dan perbuatan masyarakat diatur oleh hukum. Segala tingkah laku manusia dalam hampir semua bidang kehidupan manusia diatur oleh hukum. Masuknya hukum ke dalam masyarakat untuk dapat mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat adalah merupakan salah satu peran penting dari negara.

Salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adalah mengenai pewarisan. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris Barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Indonesia dengan beraneka ragam suku bangsa, budaya dan adat istiadat menjadikan hukum waris adat pun berbeda antara mayarakat adat yang satu dengan yang lainnya.

Berbeda dengan hukum waris yang lain, hukum waris adat sesuai dengan sifat hukum adat yaitu tidak tertulis dan bersifat dinamis. Walaupun tidak tertulis, namun hukum waris adat tetap diturunkan dari generasi ke generasi dan tetap berlaku sampai dengan saat ini. Bersifat dinamis berarti hukum waris adat dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Dalam masyarakat adat, ketika seseorang meninggal, maka pembagian harta kekayaan orang yang meninggal kepada ahli waris dilakukan berdasarkan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat adat itu.

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat bersangkutan. Prinsip-prinsip garis keturunan ini sangat berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan. Dalam prinsip patrilineal, kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris adat sangat kuat. Sedangkan dalam prinsip matrilineal kedudukan dan pengaruh pihak perempuan dalam hukum adat waris sangat kuat. Ada juga prinsip bilateral atau parental, yang mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adat adalah sama atau sejajar, sehingga baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka.

Perpindahan harta warisan harus mampu dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dengan menjadikan musyawarah dan kebersamaan sebagai hal yang paling utama. Kebersamaan dalam hubungan kekerabatan harus dipertahankan sebagai identitas nilai luhur, seperti keberadaan Suku Timor Amarasi yang tetap menjaga kebersamaan dalam hubungan kekerabatan sebagai budaya yang tetap dijaga.

Masyarakat suku Timor Amarasi merupakan masyarakat yang sangat memegang aturan-aturan adat. Segala permasalahan kehidupan, masyarakat adat suku Timor Amarasi selalu menyelesaikannya dengan hukum adat yang berlaku, termasuk masalah pewarisan. Masyarakat suku Timor Amarasi melakukan pembagian harta warisan secara musyawarah berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Masyarakat adat Timor Amarasi merupakan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.¹ Dalam masyarakat patrilineal, kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga hal ini berpengaruh pula dalam pembagian harta warisan. Pembagian waris mengikuti garis keturunan laki-laki.

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat suku Timor Amarasi, berarti bahwa ahli waris yang berhak atas segala harta peninggalan si ayah yang meninggal dunia adalah anak laki-laki. Anak laki-laki sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan dari orangtuanya, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak. Hal ini disebabkan juga karena anak perempuan suatu saat nanti akan menikah dan mengikuti keluarga suaminya, sehingga misalkan anak perempuan mewarisi tanah yang ditinggalkan orangtuanya, maka kelak jika si anak perempuan menikah dengan sendirinya tanah tersebut akan diambil alih oleh suaminya serta diteruskan kepada garis keturunan suaminya, dimana berbeda klan atau berbeda marga dengan orangtua si anak perempuan dan anak laki-lakilah yang berhak mewarisi harta warisan orangtua.

Masyarakat adat suku Timor Amarasi sangat menjaga harta kekayaannya terutama harta berupa tanah, sehingga yang berhak atas tanah warisan haruslah keturunan laki-laki yang tentunya menggunakan nama marga/fam (nama keluarga) dari si pewaris (ayah). Sebenarnya anak perempuan juga menggunakan nama marga/fam dari ayahnya, tetapi berdasarkan sistem perkawinan suku Timor Amarasi, apabila si perempuan menikah maka dia akan masuk ke dalam bagian dari keluarga suaminya, sehingga si anak

_

¹ Windiyarti, Dara, September 2006, *Tradisi Agama, Dais Modertosasi dalam Perkembangan Kebudayaan Timor*, Sahda Volume I Nomor 1, hlm 37.

perempuan akan menggunakan nama marga suaminya.

Permasalahan yang timbul adalah apabila si pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan saja. Jika yang berhak atas harta warisan hanya anak laki-laki, maka dalam kasus seperti siapakah yang berhak menjadi ahli waris. Harta warisan haruslah diturunkan/ dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris. Anak perempuan harusnya dapat mengambil bagian untuk mengklaim harta warisan orangtuanya.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat Timor Amarasi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang?
- 2. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan apabila tidak memiliki anak laki-laki berdasarkan hukum waris adat Timor Amarasi di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang?
- 3. Bagaimana perbandingan kedudukan anak perempuan antara hukum waris adat Timor Amarasi di Desa Soba dibandingkan dengan hukum waris Perdata?

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yangh dipergunakan adalah yuridis empiris. yaitu pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek. Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Hukum Waris Adat, sedangkan aspek empirisnya adalah perilaku-perilaku atau kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat tentang kedudukan anak perempuan dalam hal mewaris.yang bersumber pada data primer.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang akan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan valid berdasrkan korelasi data yang dikumpulkan yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.² Sumber data yang dipergunakan adalah data primner dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dengan keluarga yang telah melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat dan tua-tua adat sebagai informan dari masyarakat Timor Amarasi yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, sepertidokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitianyang berwujud laporan, dan sumber hukum adat.³

Teknik analisa data sekunder yangdipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

² Soehartono, Irawan, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 63

³ Amirudin & H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba

Masyarakat adat Timor Amarasi menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mana menarik garis keturunan laki-laki. Aturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat tentu saja mengikuti sistem kekerabatan yang dianut. Hal ini sangat berpengaruh juga dalam hukum adat perkawinan sampai pada hukum waris adat.

Jadi pada dasarnya anak perempuan Timor Amarasi sama sekali tidak memiliki hak sebagai ahli waris dalam pembagian warisan. Anak perempuan tetap tetap diperhitungkan tetapi menyangkut pewarisan tidak dapat menuntut hak atau tidak memiliki hak. Anak perempuan tetap dipanggil dalam pembagian warisan tetapi tidak berhak mewaris, hanya dibagikan atau diberikan bagian berdasarkan rasa sayang dan belas kasih dari anak laki-laki. Apabila dalam pembagian itu anak perempuan tidak dibagikan pun tetap harus diterima dan tidak dapat menuntut hak.

Otniel Siki⁴ sebagai salah satu tua adat Timor Amarasu di Desa Soba memberikan pendapatnya sebagai berikut:

"Harta warisan itu baik harta yang merupakan warisan keluarga turuntemurun maupun yang didapat setelah ayah dan ibu menikah, yang didapat dengan hasil usaha mereka, saat meninggal harta itu jatuhnya ke ahli waris anak laki-laki. Anak perempuan itu bisa dapat kalau diberikan oleh anak laki-laki. Tapi kalau berupa tanah itu biasanya anak laki-laki memberikan kepada anak perempuan untuk dipakai, tidak untuk memiliki tetapi hanya untuk dipakai saja. Jadi kalau misalnya anak perempuan itu tidak menikah, maka dia bisa dibuatkan rumah di tanah tersebut, tetapi kalau nantinya dia menikah, maka dia harus meninggalkan tanah itu untuk ikut dengan suaminya."

Artinya bahwa anak perempuan tidak berhak mewaris, tetapi dia bisa diberikan bagian oleh anak laki-laki. Perempuan bisa mendapatkan uang, perhiasan, ataupun hewan ternak, semuanya merupakan pemberian. Akan tetapi menyangkut harta berupa tanah, walaupun diberikan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan, namun pemberian itu hanya sebatas untuk digunakan sesuai kebutuhannya. Tanah pemberian itu hak kepemilikannya bukanlah anak perempuan melainkan tetap kepemilikan anak laki-laki. Jadi tanah tersebut tidak bisa dijual oleh anak perempuan ataupun diambil alih oleh suami si anak perempuan tersebut.

Hal tersebut berlaku tidak hanya pada harta bawaan saja, tetapi berlaku juga terhadap harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan kedua orangtua. Jadi disini dapat disimpulkan, bahwa bagi masyarakat Timor Amarasi menjaga tanah keluarga sangatlah penting dan merupakan harga diri keluarga, bukan hanya tanah yang memang telah diwariskan turun-temurun saja, tetapi

5

⁴ Otniel Siki, Wawancara, Tokoh Adat/Tua Adat, pada tanggal 07 Agustus 2021 di Desa Soba, Kupang.

termasuk tanah yang diperoleh dari hasil usaha pun tetap dijaga untuk diturunkan sesuai garis keturunan laki-laki.

Dari pernyataan tersebut di atas, menunjukan bahwa anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Anak perempuan Timor Amarasi tidak dianggap sebagai ahli waris. Hanya anak laki-laki saja yang dianggap sebagai ahli waris yang berhak untuk menerima warisan peninggalan orangtua. Anak perempuan hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemberian dari anak laki-laki yang tidak dapat dikatakan sebagai hak karena tidak dapat dituntut.

2. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Yang Tidak Memiliki Anak Laki-Laki

Menurut Melkias Kristofel Siki, apabila dalam perkawinan tidak memiliki anak laki-laki dan hanya ada anak perempuan saja, tidak berarti bahwa anak perempuan itu berhak mewaris atas harta warisan orangtuanya. Melkias mengatakan sebagai berikut:5

"kalau hanya ada anak perempuan dan memang tidak ada anak laki-laki pun tetap saja anak perempuan tidak berhak. Warisan itu jatuhnya kepada saudara laki-laki dari almarhum ayah, atau kalau saudara laki-laki juga sudah meninggal maka warisan jatuh kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhum ayah."

Artinya bahwa harta warisan dari suatu keluarga hanya boleh diwarisi oleh orang dari keluarga itu. Marga pewaris dan ahli waris haruslah sama. Orang dari marga yang berbeda, sekalipun dia adalah anak kandung tetapi telah berganti marga karena pengangkatan anak atau hal lainnya, tidak bisa mewaris.

Anak perempuan bisa mendapatkan bagian seperti uang, perhiasan atau hewan ternak. Semuanya itu atas pemberian karena berdasarkan kasih sayang dan belas kasih. Tetapi menyangkut tanah leluhur atau tanah warisan, anak perempuan hanya boleh menggunakan atau mengolah serta mengambil hasil. Anak perempuan tidak memiliki hak untuk memiliki tanah warisan, karena prinsip adat bahwa anak perempuan pastilah akan menikah dan keluar mengikuti suaminya, sehingga ketika dia memiliki tanah warisan maka nantinya di kemudian hari tanah tersebut akan dikuasai oleh garis keturunan yang marganya mengikuti marga suami dari si anak perempuan itu.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Jemmy Suwandi Kapitan, bahwa ketika suatu perkawinan hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan itu sudah harus diajarkan mengenai adat Timor Amarasi, bahwa suatu saat dia akan pergi mengikuti suaminya, sehingga apa yang menjadi harta keluarga biarlah tetap menjadi milik keluarga besar. Anak perempuan menerima itu sebagai aturan adat yang harus ditaati dan dijalankan. Sehingga ketika orangtuanya

_

⁵ Melkias Kristofel Siki, Wawancara, Warga Desa Soba), pada tanggal 08 Agustus 2021 di Desa Soba, Kupang.

meninggal dia tahu bahwa dia tidak berhak mewaris. Dia hanya menerima apa yang pemberian atau hadiah dari saudara laki-laki ayahnya.⁶

Harta warisan yang merupakan harta atau pusak yang diturunkan turun temurun harus kembali dikuasai oleh keluarga satu darah dan satu marga. Sehingga penguasaannya haruslah garis keturunan laki-laki. Namun apabila harta tersebut merupakan harta yang didapatkan dengan usaha orangtua sejak menikah, yang merupakan hasil keringat orangtua sendiri, tidak wajib untuk kembali dikuasai atau dimiliki oleh garis keturunan laki-laki dari ayah. Sehingga dalam hal ketika hanya memiliki anak perempuan saja tanpa adanya anak laki-laki, maka ada kemungkinan atau kesempatan bagi anak perempuan untuk memiliki harta warisan.

Menurut Otniel Siki, harta yang diperoleh orangtua dari hasil jerih payahnya dan bukan warisan nenek moyang, sebenanrnya dapat dimiliki oleh anak perempuan yang mana dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak lakilaki. Dalam hal tidak adanya anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, berarti jelas harta warisan jatuh kepada saudara laki-laki dari ayah. Namun tidak mungkin anak perempuan itu tidak diberikan atau tidak mendapat apa-apa. Meskipun anak perempuan itu tidak berhak mewaris, tetap saja tidak ada larangan untuk memberikan hadiah atau pemberian. Harta warisan tersebut biasanya dibagikan juga kepada anak perempuan sebagai pemberian, namun bagiannya lebih sedikit dari bagian yang diterima saudara laki-laki ayah.

Dalam masyarakat adat Timor Amarasi, biasanya ketika suatu sepasang suami istri hanya memiliki anak perempuan, mereka bisa mengangkat seorang anak laki-laki yang dipersiapkan untuk nantinya menjadi ahli waris. Pengangkatan anak ini haruslah berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga anak angkat tersebut sah untuk menjadi ahli waris dari kedua orangtua angkatnya.

Pengangkatan anak ini haruslah mengutamakan marga dari keturunan sedarah. Menurut Ruben Adonis, biasanya ketika hanya memiliki anak perempuan ataupun tidak memiliki anak, pasangan suami istri dapat mengangkat seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi ahli waris mereka. Anak angkat yang akan menjadi ahli waris ini haruslah merupakan anak laki-laki dari saudara laki-laki si suami. Hal ini agar anak tersebut merupakan keturunan sedarah dan bermarga yang sama dengan si suami.⁸

Selanjutnya hal tersebut disampaikan juga oleh Samuel Adonis sebagai berikut:⁹

"kalau hanya ada anak perempuan atau mungkin tidak punya anak, bisa saja mengangkat anak dari saudara laki-laki. Anak laki-laki yang diangkat dari saudara laki-laki tentunya memiliki marga yang sama. Oleh karena itu,

⁸ Ruben Adonis, Wawancara, Warga masyarakat, pada tanggal 09 Agustus 2021 di Desa Soba, Kupang.

7

 $^{^{\}rm 6}$ Jemy Suwandi Kapitan, Wawancara, Kepala Desa Soba , pada tanggal 10 Agustus 2021 di Desa Soba, Kupang.

⁷ Otniel Siki, *Op Cit*.

⁹ Samuel Adonis, Op Cit.

anak angkat tersebut nantinya akan menjadi ahli waris ketika orangtua angkatnya meninggal."

Dengan adanya pengangkatan anak ini, maka anak angkat laki-laki tersebut akan menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Sedangkan anak perempuan walaupun dia adalah anak kandung, namun dalam pewarisan tetap saja anak perempuan tersebut tidak memiliki hak atas harta warisan. Kedudukan anak perempuan kandung dalam waris adat tidak masih dibawah anak angkat laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan hanya mendapat bagian dari pemberian atau hadiah serta hanya dapat memakai atau mengelolah dan mengambil hasil dari tanah-tanah warisan keluarga dan tidak dapat memiliki.

3. Perbandingan Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Antara Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Dengan Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris Indonesia, terbagi atas 3 hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris barat (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat. Ketiga hukum waris ini pada prinsipnya sama-sama mengatur tentang penurunan atau pengalihan harta kekayaan atau warisan dari pewaris kepada ahli waris. Namun terdapat perbedaan dalam hal penentuan ahli waris atau siapa yang berhak menerima harta warisan serta bagian warisan yang diterima masing-masing ahli waris.

Dalam subbab ini, penulis mengkaji tentang perbandingan hukum waris adat Timor Amarasi dengan hukum waris barat (BW), yang mana menitikberatkan penelitian pada permasalahan kedudukan anak perempuan dalam waris. Kedudukan anak perempuan dalam waris adat Timor Amarasi tentunya tidak sama dengan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris barat.

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. 10

Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Timor Amarasi telah dibahas dalam subbab sebelumnya. Dari situ dapat kita lihat bahwa anak perempuan tidak diperhitungkan dalam hal pembagian waris. Warisan bagi masyarakat Timor Amarasi hanya diperuntukkan atau menjadi hak dari anak lakilaki saja, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak dan tidak dapat menuntut hak atas warisan orangtuanya. Anak perempuan hanya mendapat bagian dari pemberian atau hadiah yang diberikan oleh anak laki-laki atas dasar

-

¹⁰ Sutantio, Retnowulan, 1979, Wanita dan Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 84-85

penghargaan, kasih sayang dan belas kasih. Pemberian itu pun tidak dapat dituntut untuk harus diberikan. Kedudukan anak perempuan dalam waris adat Timor Amarasi ini tentu berbeda dengan hukum waris barat.

Hukum waris barat atau waris pedata (BW) diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPedata), yang berjumlah 300 pasal, yaitu dimulaidari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Dalam Pasal 830 menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi waris barulah terbuka atau dapat dilakukan pembagian setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan waris adat Timor Amarasi, yang mana warisan sudah bisa dibagikan bahkan saat pewaris masih hidup dan dibagikan sendiri oleh pewaris.

Dalam KUH Perdata, terdapat 2 (dua) macam pewarisan, yaitu yang pertama pewarisan menurut Undang-Undang atau karena kematian atau Ab Instestato atau tanpa wasiat, dan yang kedua pewarisan dengan surat wasiat atau testamentair. Untuk mejadi pewaris, seseorang harus memenuhi Pasal 830 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan meninggalnya pewaris, maka berakibat harta warisan terbuka atau terluang. Dengan terbukanya harta warisan tersebut, maka harus dialihkan atau dibagikan kepada ahli waris.

Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris barat sama dengan kedudukan anak laki-laki. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Semua memiliki hak yang sama dan bagian yang sama. Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan:

"Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, , dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ahli waris ialah para keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin serta suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah disni mencakup semua garis keturunan yang sedarah. Tidak ada dibedakan keluarga sedarah laki-laki atau keluarga sedarah perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ahli waris dalam hukum waris barat, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Selanjutnya dalam hukum waris barat, ahli waris menurut undang-undang yaitu keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris ini dibagi menjadi 4 (empat) golongan sebagai berikut:¹¹

a. Golongan Pertama (Pasal 852 KUH Perdata)

Golongan pertama adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya serta suami atau istri yang

¹¹ Ali, Zainudin, Op. Cit, hlm. 87-92

ditinggalkan/yang hidup terlama. Masing-masing per kepala memiliki bagian yang sama besar.

b. Golongan Kedua (Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUH Perdata)

Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orangtua dan saudara (sekandung), baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya

c. Golongan Ketiga (Pasal 850 jo. Pasal 853 KUH Perdata)

Golongan ketiga ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur dan selanjutnya dalam garis lurus ke atas

d. Golongan Keempat (Pasal 858 ayat (3) KUH Perdata)

Ahli Waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud, terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu.

Apabila dari garis ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai dengan derajat ke enam, maka bagian dari garis ibu jatuh kepada ahli waris dari garis ayah, demikian pula sebaliknya.

Sesuai dengan pembahasan dalam tulisan ini, maka kedudukan anak perempuan dapat kita lihat pada ahli waris golongan pertama. Disini hukum waris barat mengatur bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak ada perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan, semua mendapat hak dan bagian yang sama besar kepala per kepala.

Hal ini sangat berbeda dengan pembagian waris menurut waris adat Timor Amarasi, yang mana anak perempuan Timor Amarasi tidak memiliki hak sama sekali dalam pewarisan. Semua harta warisan menjadi hak bagi anak laki-laki. Anak perempuan hanya dapat mengharapkan pemberian atau hadiah dari anak laki-laki.

Kemudian mengenai permasalahan ketika orangtua tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan saja. Bila dilihat berdasarkan hukum waris barat, maka walaupun hanya memiliki anak perempuan baik satu maupun lebih dari satu, anak perempuan itu merupakan ahli waris golongan pertama dan berhak atas harta warisan orangtuanya. Apabila lebih dari satu maka anak perempuan itu masing-masing memperoleh bagian yang sama besarnya dari harta warisan orangtua.

Berbeda halnya dengan pewarisan menurut waris adat Timor Amarasi, yang mana ketika orangtua hanya memiliki anak perempuan, maka yang berhak menerima dan menguasai harta warisan adalah saudara laki-laki dari ayah atau garis keturunan laki-laki dari ayah yang terdekat dan masih hidup. Anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak, dan hanya medapatkan apabila ada pemberian atau hadiah. Selain itu juga anak perempuan hanya boleh mengelolah dan mengambil hasil dari tanah dan tidak untuk memiliki tanah tersebut.

Selanjutnya mengenai permasalahan bahwa orangtua hanya memiliki anak perempuan saja dan sebab itu mengangkat seorang anak laki-laki dari saudaranya. Apabila dilihat dari hukum waris barat, maka anak perempuan itulah yang merupakan ahli waris golongan pertama. Oleh karena itu yang berhak atas

harta warisan orangtua adalah anak perempuan sebgai anak kandung (ahli waris golongan pertama). Sedangkan posisi anak angkat hanya mewaris berdasarkan wasiat. Bagian anak angkat berdasarkan wasiat juga tidak boleh melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris menurut undang-undang dalam hal ini anak perempuan tersebut. Anak perempuan dapat menuntut bagiannya sesuai dengan bagian mutlak yang harus ia terima apabila dalam pembagian dia hanya memperoleh bagian yang lebih kecil dari bagian mutlak yang harus ia terima.

Namun berbeda dengan hukum waris adat Timor Amarasi, yang mana dalam permasalahan ini anak perempuan tidak memiliki hak mewaris. Anak angkat laki-laki menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Kedudukan anak angkat laki-laki lebih tinggi daripada anak kadnung perempuan. Terdapat perbedaan perlakuan terhadap anak perempuan dalam waris adat Timor Amarasi yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Kedudukan anak perempuan dalam waris adat Timor Amarasi tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian, serta dihubungkan dengan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kedudukan perempuan dalam pembagian harta warisan menurut waris adat Timor Amarasi di Desa Soba masih belum diperhitungkan sebagai ahli waris atas warisan orangtuanya. Yang dianggap sah menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Anak laki-laki berhak menguasai semua harta warisan yang ditinggalkan orangtua, sedangkan anak perempuan hanya bisa mendapat bagian apabila diberikan oleh anak laki-laki, dan itu tidak dianggap sebagai hak sebagai ahli waris melainkan hanyalah pemberian atau hadiah dari anak laki-laki serta boleh mengolah tanah dan mengambil hasil, semuanya itu berdasarkan kasih sayang dan belas kasih dari anak laki-laki sebagai saudara sekandung;
- b. Dalam permasalahan pewaris hanya memiliki anak perempuan saja dan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan tetap tidak dianggap sebagai ahli waris dari orangtuanya. Ahli waris adalah saudara laki-laki ayah atau garis keturunan laki-laki ayah yang terdekat dan masih hidup. Selain itu, apabila orangtua mengangkat seorang anak laki-laki dari saudara laki-laki atau saudara perempuan ayah, yang mana pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan, dan anak tersebut memakai marga ayah angkatnya, maka anak angkat laki-laki tersebut adalah ahli waris yang sah, sedangkan anak perempuan tetap tidak memiliki hak waris;
- c. Perbandingan pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Timor Amarasi dan hukum waris barat atau perdata (KUHPerdata) terlihat dengan jelas. Anak perempuan berdasarkan hukum waris adat Timor Amarasi sama sekali tidak memilliki hak sebagai ahli waris atas harta warisan orangtuanya. Anak perempuan hanya mengharapkan pemberian atau hadiah dari anak laki-

laki. Anak perempuan juga tidak memiliki hak untuk menuntut bagian dari harta warisan orangtuanya. Bahkan jika tidak ada anak laki-laki sekalipun anak perempuan tetap tidak berhak atas harta warisan orangtua. Sedangkan dalam hukum waris barat, kedudukan anak perempuan adalah ahli waris golongan pertama (I) yang memiliki bagian hak waris yang sama dengan anak laki-laki atas harta warisan orangtua. Anak perempuan juga memiliki hak saisine sebagai ahli waris berdasar undang-undang yang mana dengan sendirinya memperoleh hak atas segalah harta warisan ketika orangtua meninggal dunia. Anak perempuan juga memiliki hak untuk menuntut pembagian waris atas harta warisan sesuai bagiannya.

2. Saran

Dari hasil penelitan dan pembahasan, penulis mempunyai saran-saran yang ingin disampaikan dengan harapan agar ke depan pemberian belis dalam perkawinan adat dapat berkembang ke arah yang lebih baik yaitu sebagai berikut:

- a. Saran untuk masyarakat adat, agar ke depan dalam pembagian waris berdasarkan hukum waris adat harus lebih memperhatikan kesetaraan gender dan aspek keadilan. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan keadilan tanpa membeda-bedakan baik jenis kelamin, ras, suku, agama, maupun tingkat sosial. Perlu lebih memperhatikan kedudukan seorang anak perempua. Hal ini juga untuk mencegah adanya gugatan atau tuntutan di kemudian hari;
- b. Saran untuk pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat lebih memperhatikan perkembangan hukum adat. Dengan melakukakan pendekatan-pendekatan serta sosialisasi-sosialisai bersama para pemuka adat, mengenai kesetaraan gender dan nilai-nilai keadilan, maka di kemudian hari hukum adat dapat lebih berkembang sehingga dalam pembagian waris berdasarkan waris adat dapat tercipta keadilan yang dapat mencegah timbulnya gugatanatau tuntutan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali, Zainuddin. (2008). Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirudin & H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bisri, Ilhami. (2010). *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Kelima, Jakarta.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. (2003). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*, Dinas P dan K NTT, Kupang.

Fuady, Munir. (2014). Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman. (1997). *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.

Mulyadi. (2008). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Nugroho, Sigit Sapto. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia, Pustaka Iltizam, Solo.

Pitlo, A. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, Alih Bahasa M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.

Poeponoto, Soebakti. (1994). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Ter Haar Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. (1974). Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.

Rahardjo, Satjipto. (1996). Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rato, Dominikus. (2011). *Hukum Adat : Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, LakBang Pressindo, Jakarta.

Simanjuntak, P.N.H. (2015). Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.

Soehartono, Irawan. (1999). Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Soekanto, Soerjono. (1981). Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Sesuatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B. (1981). *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.

Soepomo, R. (2003). Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suartha, I Dewa Made. (2015). Hukum dan Sanksi Adat, Setara Press, Malang.

Sudiyat, Iman. (1985). Azaz-Azaz Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta.

Tedjosaputro, Liliana. (2020) *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgelijke Wetboek), Edisi Revisi, Semarang.

Waluyo, Bambang. (1991). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjodipoero, Soerojo. (1996). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

PERATURAN (UNDANG-UNDANG):

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945 (UUD NRI 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

IURNAL:

Windiyarti, Dara. (2006). *Tradisi Agama, Dais Modertosasi dalam Perkembangan Kebudayaan Timor*, Sahda Volume I Nomor 1.

Liunokas, Marsel Eliaser. (2020). *Perempuan dan Liminalitas dalam Tradisi Perkawinan Adat di Timor Tengah Selatan*, Universitas Kristen Satya Wacana, Anthropos Volume 6 Nomor 1.

Neonnub, Fransiska Idaroyani & Habsari, Novi Triana. (2018). *Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*, Universitas PGRI Madiun, Jurnal Agastya Volume 08 Nomor 01.

INTERNET

Sumarya, Ray. (2020). *Ketahui Perbedaan Hukum Positif dan HukumNegatif*, https://kumparan.com/ray-arya1513263361665/ketahui-perbedaan-hukum-positif-dan-hukum-negatif., Diakses pada tanggal 05 April 2021, pukul 19.15 WIB.